



P U T U S A N

NOMOR : 352/Pid.Sus/2017/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RUDI DG.ROPU BIN SULTAN DG. TOMPO ;
Tempat lahir : Tindang ;
Umur/Tgl. Lahir : 38 Tahun / 14 April 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Bonto Baddo, Desa Tindang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap pada Tanggal 22 April 2017 ;-----
2. Penyidik, Nomor : Sp.Han / 19 / IV / 2017 / Res Narkoba Tertanggal 25 April 2017, Terhitung sejak Tanggal 25 April 2017 sampai dengan Tanggal 14 Mei 2017 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, Nomor : 20/R.4.32/Euh.1/05/2017 Tertanggal 04 Mei 2017, terhitung sejak Tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 23 Juni 2017 ;-----



4. Penuntut Umum, No.PRINT- 86/R.4.32/Euh.2/06/2017, Tertanggal 15 Juni 2017, terhitung sejak Tanggal. 15 Juni 2017 sampai dengan Tanggal 04 Juli 2017 ;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, No.75/Pen.Pid/2017/PN.Tka, Tertanggal 20 Juni 2017, - terhitung sejak Tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan Tanggal. 19 Juli 2017 ;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar, No.75. K/Pen.Pid/2017/PN.TKa Tertanggal 12 Juli 2017,- terhitung sejak Tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan Tanggal. 17 September 2017 ;--
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak Tanggal 2 Agustus 2017 s/d Tanggal 31 Agustus 2017;-----
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak Tanggal 1 September 2017 s/d Tanggal 30 Oktober 2017;-----
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 352/Pid.Sus /2017/PT.Mks Tanggal 12 September 2017 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding ;-----
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 352/Pid.Sus/2017/PT.Mks Tanggal 12 September 2017 ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Takalar Tanggal 20 Juni 2017 Nomor Reg. Perk.PDM-83/R.4.52/EUN.2 / 06/2017, sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa RUDI DG. ROPU Bin SULTAN DG. TOMPO pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira Pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April tahun 2017 yang bertempat di kamar mandi kantor Kepolisian Resort Takalar di Jalan H.M Manjarungi No. 1 Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 12.00 Wita saksi SYAMSUL BAHRI, SH Bin PADJONGA DG. NGALLE dan saksi SUJATMAN RAJAB Bin ABDUL RADJAB (anggota Kepolisian Resort Takalar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari saksi MUH. RISAL Alias ICCA Bin ALIMUDDIN DG. LIRA bahwa terdakwa menyediakan shabu, kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Dusun Bonto Baddo Desa Tindang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, ketika mengetahui ada anggota polisi datang kerumah terdakwa, lalu terdakwa



segera mengambil dompet merah yang berisi 2 (dua) sachet shabu yang ada di atas meja lalu memasukkannya ke celana dalam terdakwa, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Takalar untuk dimintai keterangan, ketika berada di kantor Polres Takalar kemudian terdakwa ijin untuk buang air kecil dan di kamar mandi Polres Takalar terdakwa kemudian membuang dompet merah yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa ke lubang saluran air kamar mandi, kemudian saksi USMAN MUSTAQIM Bin MUSTAQIM yang melihat ada dompet yang terlihat didalam dompet tersebut separuh sachetan plastic yang tiba-tiba keluar dari pembuangan air selanjutnya mengamankan dompet tersebut, setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan diketahui bahwa dompet merah yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diproses lebih lanjut di Polres Takalar;-----

- Bahwa sesuai dengan Surat Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar Nomor: R/1664/IV/2017/Labforcab Mks tertanggal 28 April 2017 tentang pengiriman Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1606/NNF/IV/2017 tertanggal 27 April 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu: AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., PENDATU HASURA MULYANI, Amd. dan APTU SUBONO SOEKIMAN serta diketahui oleh KOMBESPOL Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 10,2367 gram (diberi nomor barang bukti 3943/2017/NNF), 2 (dua) batang pipet plastik putih (diberi nomor barang bukti 3944/2017/NNF), 2



(dua) buah sendok dari pipet plastik putih (diberi nomor barang bukti 3945/2017/NNF) tersebut adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.-----

SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia terdakwa RUDI DG. ROPU Bin SULTAN DG. TOMPO pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira Pukul 23.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April tahun 2017 yang bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bonto Baddo Desa Tindang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wewenang Pengadilan Negeri Takalar untuk memeriksa dan mengadili yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa bertempat tinggal atau ditahan dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal, sebagai **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa RUDI DG. ROPU Bin SULTAN DG. TOMPO mengkonsumsi shabu dengan menggunakan bong (alat hisap shabu) yang kadang terbuat dari botol plastik ukuran sedang yang berisi air dimana pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang yang terpasang 2 (dua) batang pipet plastik, salah satu ujung pipet tersebut terdapat pipa kaca sebagai pireks, adapun cara



Terdakwa menghisap sabu tersebut dengan cara barang berupa sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca atau pireks yang kemudian dibakar sehingga mengeluarkan asap, yang selanjutnya Terdakwa menghisap asap melalui pipet yang yang satunya tersebut, dan terdakwa RUDI DG. ROPU Bin SULTAN DG. TOMPO tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;-----

- Selanjutnya saksi saksi SYAMSUL BAHRI, SH Bin PADJONGA DG. NGALLE dan saksi SYURYADI SYAMAL, S.Psi Bin ABDUL MALIK DG. BUNGA yang merupakan anggota Kepolisian Resort Takalar yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering mengkonsumsi shabu kemudian melakukan penyelidikan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDI DG. ROPU Bin SULTAN DG. TOMPO beserta barang bukti shabu pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017;-----
- Sesuai dengan Surat Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar Nomor: R/1664/IV/2017/Labforcab Mks tertanggal 28 April 2017 tentang pengiriman Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1606/NNF/IV/2017 tertanggal 27 April 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu: AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., PENDATU HASURA MULYANI, Amd. dan APTU SUBONO SOEKIMAN serta diketahui oleh KOMBESPOL Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RUDI DG. ROPU Bin SULTAN DG. TOMPO (diberi nomor barang bukti 3946/2017/NNF) tersebut adalah benar positif (+)



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut
61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana
dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia**
Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika.-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah
mengajukan tuntutan pidana / requisitoir Tertanggal 26 Juli 2017 **MENGADILI** . .
pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Dalam . . .
perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa RUDI DG. ROPU Bin SULTAN DG. TOMPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI DG. ROPU Bin SULTAN DG. TOMPO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone samsung lipat Gt-E1272 warna hitam dengan nomor kartu telkomsel 085374029166;



- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) kotak tusuk gigi;
- 2 (dua) batang pipet putih;
- 1 (satu) buah dompet (tempat emas) warna merah beserta isinya, adapun isinya :

- a. 1 (satu) sachet klip plastik bening ukuran 5x8 cm berisi shabu;-----
- b. 1 (satu) sachet klip plastik bening ukuran 5,5 x 3 cm diduga berisi shabu;-----

-
Dengan berat barang bukti yang diajukan ke persidangan seberat 10,1862 gram;-----

- 2 (dua) batang pipet plastik ujung runcing;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum

tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar telah menjatuhk **MENGADILI** . . .

Nomor : 79/Pid.Sus/2017/PN.Tka. pada Tanggal 31 Juli 2017, yang Dalam . . .
berbunyi

berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI DG. ROPU BIN SULTAN DG. TOMPO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".---
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI DG. ROPU BIN SULTAN DG. TOMPO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (1 milyar rupiah)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti

dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ; -- -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone samsung lipat Gt-E1272 warna hitam dengan nomor kartu telkomsel 085374029166 ;
- 2 (dua) buah korek gas ;
- 1 (satu) kotak tusuk gigi ;
- 2 (dua) batang pipet putih ;
- 1 (satu) buah dompet (tempat emas) warna merah beserta isinya, adapun isinya :
 - a. 1 (satu) sachet klip plastik bening ukuran 5x8 cm berisi shabu ;
 - b. 1 (satu) sachet klip plastik bening ukuran 5,5 x 3 cm diduga berisi shabu ;

Dengan berat barang bukti yang diajukan ke persidangan seberat

10,1862 gram ;

- 2 (dua) batang pipet plastik ujung runcing ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Membaca, akta permintaan banding yang dibuat oleh MUKHLIS,SH.

Plt.Panitera Pengadilan Negeri Takalar bahwa pada Tanggal 2 Ag **MENGADILI** . .

Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan F. Dalam . . .



Negeri Takalar Nomor : 79/Pid.Sus/ 2017/PN.Tka Tanggal 31 Juli 2017, dan Tanggal 7 Agustus 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 79/Pid.Sus/ 2017/PN.Tka Tanggal 31 Juli 2017 ;-----

-----Membaca, akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh SYAFARUDDIN, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar bahwa pada Tanggal 2 Agustus 2017 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Tanggal 7 Agustus 2017 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada Tanggal 7 Agustus 2017;-----

-----Membaca, memori banding Tertanggal 28 Agustus 2017, yang diajukan oleh Terdakwa diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar Tanggal 28 Agustus 2017 dan salinan resminya telah diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 28 Agustus 2017, sedangkan memori banding Tertanggal 14 Agustus 2017, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar Tanggal 13 September 2017 dan salinan resminya telah diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada Tanggal 18 September 2017 ;-----

-----Menimbang,bahwa Jaksa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan kontra memori banding Tertanggal 13 September 2017, yang di terima di Pengadilan Negeri Takalar pada Tanggal 13 September 2017 dan salinan resminya telah diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada Tanggal 14 September 2017 ;-----

-----Membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar pada



Tanggal 4 September 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya telah mengemukakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Terdakwa dijemput oleh Polisi dari Resort Takalar pada tanggal 22 April 2017 sekitar jam 12.00 wita di rumah terdakwa di Dusun Bonto Baddo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, karena terdakwa ditunjuk oleh seorang laki-laki yang ditangkap sebelumnya atas kasus kepemilikan shabu, dimana oleh laki-laki yang menunjuk terdakwa tersebut mengatakan bahwa shabu yang diamankan darinya, diperoleh dari terdakwa, sehingga keterangan terdakwa diperlukan.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Kantor Polres Takalar, terdakwa dipertemukan dengan laki-laki yang menunjuk terdakwa, namun ternyata antara laki-laki yang menunjuk terdakwa tersebut terbukti bahwa baik terdakwa maupun laki-laki yang menunjuk terdakwa tidak saling mengenali.
- Bahwa terdakwa bukannya dibebaskan atau dikembalikan ke rumah terdakwa, namun sejak terdakwa ditangkap tanggal 22 April 2017 sekitar jam 12.00 wita tersebut, terdakwa langsung diinterogasi, sampai terdakwa ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan pada tanggal



25 April 2017, dimana ternyata dari interogasi terhadap tersangka selama 3(tiga) hari tersebut digunakan untuk menyusun cerita sedemikian rupa dan dari rangkaian cerita itu terbentuk motif perbuatan seolah oleh tersangka telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut.

- Bahwa terdakwa menerima dan mengakui rangkaian cerita yang disusun oleh penyidik karena dijanjikan bahwa keterangan saya hanya akan digunakan dalam penyelidikan perkara yang lain.
- Bahwa dalam perkara ini diajukan sebagai saksi sebanyak 4(empat) orang yang terdiri atas 3(tiga) orang dari anggota resnarkoba Polres Takalar yang menangani perkara ini, dan seorang saksi yaitu yang ditangkap sebelumnya (saksi MUH. RISAL ALIAS ICCA BIN ALIMUDDIN DG.LIRA) yang menunjuka terdakwa tersebut diatas.
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, yaitu 3(tiga) orang dari anggota resnakorba Polres Takalar, keterangannya hanya berdasar pada hasil interogasi yang dilakukannya terhadap terdakwa selama 3(tiga) hari berturut-turut (dari tanggal 22 April 2017 hingga ditetapkan sebagai tersangka tanggal 25 April 2017) sehingga sudah pasti keterangan ketiga saksi tersebut saling bersesuaian, dan saksi Muh. Risal alias ICCA keterangannya hanya berdasarkan apa yang saksi dengar dan yang diberitahu oleh saksi-saksi penyidik tersebut.
- Bahwa nama-nama yang disebutkan oleh saksi Muh. Risal alias ICCA yaitu lelekai MAIL, dan yang disebutkan oleh terdakwa yaitu lelaki IWAN dan DG.NGOYO tidak diperiksa atau didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi yang diajukan dan didengar dipersidangan tidak teruji kebenarannya.



Majelis Hakim Banding Yang Mulia.

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Takalar yang dimohonkan banding tersebut tidak cukup atau kurang memberikan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusannya, dimana ternyata dalam putusan tersebut tidak memberikan pertimbangan atau pendapat terhadap semua hal yang seharusnya dipertimbangkan, dalam hal ini Majelis tidak mempertimbangkan atau memberi pendapat terhadap Dakwaan Subsider.
- Bahwa selain itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar tersebut sangat diragukan integritas, profesional dan kesungguhan dalam membuat atau menyusun putusannya, dimana setelah meneliti dan mencermati putusan tersebut jelas bahwa Majelis dengan begitu saja tanpa mau bersusah-susah ataupun berpikir bagaimana membuat dan menyusun suatu putusan yang baik dan benar, mengingat bahwa suatu putusan bagi Pengadilan adalah bentuk pertanggungjawaban Majelis dalam putusannya.
- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang dimohonkan banding tersebut, ternyata hanya mengutip utuh dan lengkap tanpa perbedaan sedikitpun dari Uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini mengenai keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta yang terungkap dipersidangan. Sikap dan perilaku Majelis Hakim yang demikian sangat patut diragukan, karena bagaimana mungkin antara Uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terjadi persis sama (tanpa ada perbedaan sedikitpun sampai titik dan komanya) dengan isi putusan Majelis Hakim.

Hal 13 dari 19 hal. Put No.284/Pid.Sus/2017/PT.MKS



- Bahwa barangkali hal ini bukan sesuatu yang dapat dijadikan alasan dalam memori banding, namun dari hal ini diharapkan dapat diperjelas agar masyarakat dapat memahami dan mengerti tugas, fungsi dan wewenang dari masing-masing tingkat instansi lembaga penegak hukum yang ada.
- Bahwa besar harapan Terdakwa/Pembanding, kiranya Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Banding dapat memeriksa dan mencermati kembali segala sesuatu dari berkas pemeriksaan perkara tingkat pertama, sehingga dari kearifan Yang Mulia, putusannya dapat diterima dan memuaskan masyarakat pencari keadilan.

Demikian memori banding dari Terdakwa/Pembanding dan berdasarkan hal-hal yang Pembanding sampaikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati Pembanding, memohon kiranya Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 31 Juli 2017 No: 79/Pid.Sus/2017/PN.Tka. yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa / Pembanding;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku ;

Atas perhatian dan bantuan Yang Mulia, Terdakwa / Pembanding tak lupa menyampaikan terima kasih.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya telah mengemukakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.Bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa Rudi Dg.Ropu Bin Sultan diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Takalar dengan dakwaan melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan Dakwaan Subsidaairitas, yaitu:Primer melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidaair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer ;-----

2.Bahwa jika disimak seluruh pertimbangan judex faktie Majelis hakim Pengadilan Negeri Takalar dalam menyatakan terpenuhi dan terbukti Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika/Dakwaan Primer,judex faktie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar dengan jelas dan tegas menyatakan seluruh unsur-unsur tindak pidana (Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa penuntut Umum dengan kualifikasi "secara tanpa hak melakwan hokum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;-----

3.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal 15 dari 19 hal. Put No.284/Pid.Sus/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan : "Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang" ;-----

4. Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuan pidana penjara terhadap Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku tindak pidana Narkotika agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga penjatuan pidana sebagai upaya pencegahan (preventif) kepada masyarakat agar tidak melakukan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding kami dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 79/Pid.Sus/2017/PN.Tka Tanggal 31 Juli 2017 ;-----

Atau apabila Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar berpendapat lain, maka kami mohon agar putusan yang dijatuhkan tersebut sesuai rasa keadilan masyarakat ;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori bandingnya telah mengemukakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai mana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas pada pokoknya tidak ada hal-hal baru dari fakta-fakta



yang terbukti dalam persidangan dan alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 79/Pid.Sus/2017/PN.Tka. Tanggal 31 Juli 2017, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga tidak sependapat dengan permohonan banding Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 79/Pid.Sus /2017 /PN.Tka Tanggal 31 Juli 2017, yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan di tingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ditahan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-----



-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

-----Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan- ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 79/Pid.Sus / 2017 /PN.Tka. Tanggal 31 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;--
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa Tanggal 26 September 2017** yang dipimpin oleh kami **H. Budi Susilo, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, dihadiri **H.Komari, SH.M. Hum.** dan **I Made Seraman, SH.MH.** Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Selasa Tanggal 3 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Marwati, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh

Penuntut Umum, dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA:

ttd

H.KOMARI, SH. M. Hum.

ttd

I MADE SERAMAN,SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS:

ttd

H. BUDI SUSILO, SH .MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MARWATI, SH.